

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR : 107/AKD6/TE-DEK/2018

TENTANG

PENUGASAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATA KULIAH
PADA PROGRAM STUDI S1 SISTEM KOMPUTER
SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2017/2018
DI UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang
- a. bahwa pada Semester Antara Tahun Akademik 2017/2018 di Universitas Telkom diselenggarakan perkuliahan pada PROGRAM STUDI S1 SISTEM KOMPUTER;
 - b. bahwa pada penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana huruf a di atas terdapat kelas paralel, sehingga perlu dilaksanakan koordinasi kelas paralel yang dipimpin oleh Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
 - c. bahwa untuk penyelenggaraan perkuliahan dan pelaksanaan proses pembelajaran perlu ditetapkan penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
 - d. bahwa penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel sebagaimana huruf c di atas, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, berikut perubahannya pada Nomor 46 Tahun 2013;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013, *juncto* Nomor 270E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang mendasari penggabungan Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom, Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom;
 - 9. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom;
 - 10. Keputusan Rektor Nomor 24/AKD27/WR1/14 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom;
 - 11. Kurikulum yang berlaku di Universitas Telkom;
 - 12. Keputusan Rektor Nomor 108/SDM03/WR2.0.0/14 tentang Sistem Kinerja Institusi Universitas Telkom yang antara lain memuat aturan terkait Beban Kerja Dosen (BKD);
 - 13. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.080/SDM-02/YPT/2009 tentang Tabel Tarif Kegiatan di Lingkungan Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi;

Memperhatikan : Hasil-hasil pembahasan terkait penugasan dosen dalam perkuliahan pada serangkaian rapat-rapat koordinasi pengajaran di Fakultas/Program Studi serta Program Perkuliahan Dasar dan Umum, serta Rapat Koordinasi Pengampunan Matakuliah di Universitas Telkom pada semester bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENUGASAN/ PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATAKULIAH PADA PROGRAM STUDI S1 SISTEM KOMPUTER SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 DI UNIVERSITAS TELKOM;
- PERTAMA : Menetapkan penugasan/pengangkatan para dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai pengajar matakuliah dan koordinator matakuliah paralel sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada dosen yang diangkat sebagai koordinator matakuliah paralel diberikan penghargaan yang setara dengan beban kerja dosen sebesar 1 SKS.
- KETIGA : Menugaskan kepada seluruh dosen yang ditugaskan dalam perkuliahan agar melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaik-baiknya, melaksanakan pencatatan kegiatan pada aplikasi sistem informasi yang telah disediakan, serta menghadiri serangkaian ujian, menyerahkan soal ujian dan hasil ujian sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai kesatuan penugasan dalam perkuliahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester dan tahun akademik sesuai penetapan, serta dapat ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 04-06-2018

Universitas Telkom

a.n. Rektor


Dr. BAMBANG SETIA NUGROHO, S.T., M.T.

Dekan Fakultas Teknik Elektro

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Dir. Akademik, Dir. Sistem Informasi, KaBid. Keuangan dan Anggaran, KaBid. Sumber Daya
4. Dekan FTE, FTI, FIF, FEB, FKB, FIK, FIT
5. Para Ketua Program Studi dan PPDU
6. Dosen Yang Bersangkutan



SKP107C51CE4

Lampiran Keputusan Rektor No. 107/AKD6/TE-DEK/2018 Tanggal 04-06-2018

tentang Penugasan Dosen Pengajar pada Program Studi S1 Sistem Komputer Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom

Semester Antara Tahun Akademik 2017/2018

No (1)	Mata Kuliah				Identitas Dosen			Pendidikan Terakhir			JFA Dosen (12)	Instansi (13)	Ket/ Koord (14)
	Kode MK (2)	Nama MK (3)	SKS (4)	Kelas (5)	NIDN/NUPN (6)	Nama (7)	Kode (8)	Strata (9)	Bidang Keahlian (10)	Perguruan Tinggi (11)			
1	CEH1A3	PENGENALAN SISTEM KOMPUTER	3	SK-40-G1	0424046802	BURHANUDDIN DIRGANTORO	BRH	S2	REKAYASA KOMPUTER	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	L	UNIVERSITAS TELKOM	BRH
2	LUH1A2	BAHASA INDONESIA	2	SK-40-G1	0401077301	DIYAS PUSPANDARI	DYA	S2	MODELING AND COMPUTATIONAL EXPERIMENT	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	L	UNIVERSITAS TELKOM	DYA
3	LUH2C2	BAHASA INGGRIS II	2	SK-40-G1	0418087407	RETNO HENDRIYANTI	RTH	S3	JARINGAN DAN MULTIMEDIA	INDIANA UNIVERSITY	L	UNIVERSITAS TELKOM	RTH
4	MUH1D4	KALKULUS 2 A	4	SK-40-G1	0020046302	ENCUM SUMIATY	ECS	S2	MATEMATIKA	UNIVERSITAS GAJAH MADA	LK	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	ECS
				SK-40-G2	0014088104	FITRIANI AGUSTINA	FIN	S2	MATEMATIKA	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	L	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	ECS

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 04-06-2018
Universitas Telkom
a.n. Rektor

Dekan Fakultas Teknik Elektro

Verifikasi,
Fakultas Teknik Elektro

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik

Program
S1 Sistem Komputer

Ketua Program

Mohammad Nasrullah, S.Si, MT



SKP107C51CE4